



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR : 40 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

WALIKOTA MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara luas dan nyata, dipandang perlu memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam pengelolaan keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan dan untuk memenuhi persyaratan administrasi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) maka perlu adanya pedoman teknis pengelolaan keuangan dimaksud;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluaskan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Magelang;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 703/Menkes/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
26. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pelayanan Medik dan Direktur Jenderal Piutang dan lelang Negara Nomor HK.00.06.1.3.5145/Nomor : Kep-I5/PL/2003 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara Pelayanan Rumah Sakit;
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang
3. Walikota adalah Walikota Magelang
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Magelang yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Milik daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah instansi dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan RSUD, yang selanjutnya disingkat PPK-RSUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Pejabat Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD) adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Laporan Keuangan adalah Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan RSUD yang terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Strategi Bisnis RSUD yang memuat visi, misi, program strategis, target kinerja dan pengukuran pencapaian kinerja rumah sakit.
10. Pejabat Pengelola RSUD yang selanjutnya disebut pejabat pengelola, adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
11. Pengguna Anggaran RSUD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi RSUD yang dipimpinnya.
12. Piutang RSUD adalah jumlah uang yang akan diterima oleh RSUD dan atau hak RSUD sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD.
15. Hutang RSUD adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran oleh RSUD.
17. Dokumen Pelaksanaan anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat DPA-RSUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD.

18. Satuan Pemeriksaan Intern adalah perangkat RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin RSUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan social responsibility dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
19. Dewan Pengawas RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RS

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman teknis pengelolaan keuangan dan akuntansi RSUD Kota Magelang meliputi:

- a. kekuasaan pengelolaan keuangan;
- b. perencanaan dan penganggaran
- c. pelaksanaan anggaran
- d. perubahan anggaran
- e. akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban

BAB III PEJABAT PENGELOLA RSUD KOTA MAGELANG

Bagian Kesatu Pejabat Pengelola RSUD

Pasal 3

Pejabat pengelola RSUD terdiri atas:

- a. Direktur selaku pemimpin RSUD
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan selaku koordinator pejabat keuangan, dan
- c. Wakil Direktur Pelayanan selaku koordinator pejabat teknis

Bagian Kedua Penanggung Jawab

Pasal 4

- (1). Direktur selaku pemimpin RSUD Kota Magelang adalah penanggung jawab umum operasional dan keuangan RSUD.
- (2). Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. menyiapkan rencana strategis bisnis;
 - b. menyiapkan RBA tahunan;
 - c. mengusulkan calon koordinator pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan; dan
 - e. menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau dokumen yang dipersamakan.

Bagian Ketiga Pejabat Keuangan RSUD

Pasal 5

- (1). Wakil Direktur Umum dan Keuangan selaku pejabat keuangan RSUD adalah penanggungjawab keuangan.
- (2). Penanggungjawab keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran RSUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan;
 - i. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

Bagian Keempat Pejabat Penatausahaan Keuangan RSUD

Pasal 6

- (1). Kepala Bagian Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan RSUD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan RSUD.
- (2). Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran;
 - b. meneliti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) gaji, tunjangan pegawai serta penghasilan lainnya;
 - c. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - d. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melaksanakan akuntansi;
 - g. menyiapkan laporan keuangan;
 - h. melakukan penatausahaan utang/piutang;
 - i. melakukan penatausahaan penerimaan/piutang;
 - j. melakukan penatausahaan pengeluaran/utang;
 - k. melakukan penatausahaan persediaan,aset tetap dan investasi; dan
 - l. melakukan penatausahaan ekuitas.

Bagian Kelima Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 7

- (1). Direktur menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran.

- (2). Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan /pekerjaan/penjualan serta membuka rekening atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (3). Bendahara penerima dan atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerima pembantu dan atau bendahara pengeluaran pembantu.

Bagian Keenam Pejabat Teknis

Pasal 8

- (1). Wakil Direktur Pelayanan selaku koordinator pejabat teknis mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis dibidang tugasnya.
- (2). Penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan RBA dan;
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidang tugasnya.

Bagian Ketujuh Pembina Keuangan RSUD

Pasal 9

- (1). Pembina keuangan RSUD dilakukan oleh DPPKD.
- (2). Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervise, konsultasi pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan keuangan.

BAR IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 10

- (1) RSUD menyusun Renstra Bisnis lima tahunan berdasarkan pada RPJMD.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja RSUD
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik

- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

Pasal 11

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilengkapi dengan rencana implementasi lima tahunan.
- (2) Rencana implementasi lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggungjawab program dan prosedur pelaksanaan program
- (3) Renstra dan rencana implementasi lima tahunan dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 12

Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan RSUD lainnya.

Pasal 13

- (1) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan RSUD.
- (2) RBA disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dapat bertambah atau berkurang setidaknya proporsional dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebutuhan yang sesuai dapat diprediksi dan dicapai serta terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) memuat:
 - a. kinerja RSUD tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran;
 - g. prognosa laporan keuangan; dan
 - h. perkiraan maju (Forward estimate).

- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 15

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi: hasil kegiatan usaha, faktor yang mempengaruhi kinerja, perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi, laporan keuangan tahun berjalan serta rencana tindak lanjut.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b antara lain; asumsi tentang tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai kurs, asumsi tarif, volume pelayanan dan pendapatan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c antara lain: perkiraan pencapaian kinerja pelayanan dan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d merupakan prakiraan biaya per unit penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f merupakan rencana seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja.
- (7) Prognosa laporan keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (8) Perkiraan maju (forward estimate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 16

- (1) RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan APBD
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA-SKPD

Pasal 17

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan kepada DPPKD

Pasal 18

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan oleh DPPKD kepada TAPD untuk dibahas dan diverifikasi.

Pasal 19

Penyusunan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

Pasal 20

- (1) RBA yang telah dibahas dan diverifikasi TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada DPPKD untuk dituangkan dalam rancangan APBD.
- (2) Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan Direktur RSUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (3) RBA definitif digunakan sebagai dasar penyusunan DPA untuk diajukan kepada PPKD.

BAB V PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 21

Pelaksanaan RBA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

Bagian Kesatu DPA-RSUD

Pasal 22

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) paling sedikit mencakup:
 - a. pendapatan dan belanja;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan.
- (2) Sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran berikutnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Dalam hal DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh DPPKD RSUD dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA tahun sebelumnya.

Pasal 23

- (1) DPA yang telah disahkan oleh DPPKD sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja barang dan/atau jasa dan belanja modal dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
- (3) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja pegawai, diperlakukan sesuai dengan ketentuan perundangan.

Pasal 24

- (1) DPA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Walikota dengan Direktur RSUD.
- (2) Penandatanganan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah.

- (3) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan manifestasi dari hubungan kerja antara Walikota dan Direktur RSUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.
- (4) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menugaskan Direktur RSUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA.

Bagian Kedua Pendapatan

Pasal 25

Pendapatan bersumber dari:

- a. Jasa Layanan
- b. Hibah;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak ketiga;
- d. Pendapatan RSUD lainnya yang sah;
- e. APBD; dan
- f. APBN.

Pasal 26

- (1) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasi, sewa menyewa dan usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi RSUD.
- (4) Pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan
 - c. jasa giro
 - d. pendapatan bunga
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa.
- (5) Pendapatan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e adalah pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pernerintah daerah bukan kegiatan pembiayaan APBD.
- (6) Pendapatan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dalam hal RSUD ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

Pasal 27

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja RSUD sesuai RBA definitif.
- (2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaporkan sebagai jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan RSUD.

Pasal 28

Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diperlakukan sesuai peruntukannya.

Pasal 29

Dalam hal RSUD ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan proses pengelola keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

**Bagian ketiga
Belanja**

Pasal 30

- (1) Belanja terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
- (2) Belanja merupakan biaya operasional dan biaya non operasional sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Pasal 31

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan
 - b. biaya umum dan administrasi
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
 - a. biaya pegawai
 - b. biaya bahan
 - c. biaya jasa pelayanan
 - d. biaya pemeliharaan
 - e. biaya daya dan jasa
 - f. biaya pelayanan lain-lain
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. biaya pegawai
 - b. biaya administrasi kantor
 - c. biaya langganan daya dan jasa
 - d. biaya promosi
 - e. biaya umum dan administrasi lain-lain

Pasal 32

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri dari:

- (1) biaya bunga;
- (2) biaya administrasi bank;
- (3) biaya kerugian penjualan asset tetap;
- (4) biaya kerugian penurunan nilai, dan
- (5) biaya non operasional lain-lain.

Pasal 33

- (1) Pengelolaan belanja diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pengelolaan belanja secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA definitif dan dilaporkan dalam perhitungan anggaran.
- (3) Pengelolaan belanja secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam ambang batas fleksibilitas sesuai yang telah ditetapkan dalam RBA definitif.

Pasal 34

- (1) Ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan DPPKD.

Bagian Keempat Pengelolaan Kas

Pasal 35

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan melalui rekening kas RSUD pada bank yang ditetapkan Direktur RSUD.
- (2) Rekening kas RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka oleh Direktur dan bendahara RSUD pada bank umum.

Pasal 36

- (1) Dalam pengelolaan kas, RSUD menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. melakukan pembayaran;
 - e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrument keuangan dengan resiko rendah.
- (3) Penerimaan RSUD pada setiap hari kerja disetorkan seluruhnya ke rekening kas RSUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan RSUD.
- (4) Pengelolaan kas RSUD diselenggarakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kelima Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 37

- (1) RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan RSUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) RSUD melakukan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) RSUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, menyelesaikan tagihan atas piutang.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Walikota dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 38

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat apabila sudah ada penilaian oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) RSUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman kepada pihak lain.
- (2) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk belanja modal.

Pasal 40

- (1) Besarnya utang jangka pendek setinggi-tingginya 3(tiga) kali perkiraan pendapatan per bulan dan surplus pendapatan kas.
- (2) Perikatan pinjaman jangka pendek ditetapkan oleh Direktur RSUD
- (3) Besaran utang jangka panjang ditentukan berdasarkan tingkat likuiditas selama masa angsuran.
- (4) Perikatan perjanjian jangka panjang ditetapkan oleh Direktur RSUD dengan persetujuan Walikota.
- (5) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) menjadi tanggung jawab RSUD.

Pasal 41

- (1) Hak tagih mengenai utang atas beban Negara/daerah kadaluwarsa setelah 5(lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
- (2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa kadaluwarsa.

(3) Ketentuan

(3)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman RSUD.

Pasal 42

Utang dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lain;
- c. Lembaga keuangan bank;
- d. Lembaga keuangan bukan bank; dan
- e. Masyarakat.

Pasal 43

- (1) RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam pembahasan RBA perubahan.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA perubahan, pimpinan RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran kepada PPKD.

Bagian Keenam Investasi

Pasal 44

- (1) RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan/atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 45

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian Surat Utang Negara (SUN);
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
 - d. Pembelian Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Pasal 46

- (1) RSUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Walikota.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; atau
 - c. investasi langsung (pendirian perusahaan).
- (3) Dalam hal RSUD mendirikan, membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.

Pasal 47

- (1) Hasil investasi sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1), merupakan pendapatan RSUD
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang

Pasal 48

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, bila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang bersumber dananya berasal dari:
 - a. jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain, dan c. hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.

Pasal 49

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pemimpin RSUD dengan mengikuti prinsip-prinsip transparansi, adil, tidak diskriminatif, akuntabilitas dan praktek bisnis yang sehat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat mewujudkan ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD.

Pasal 50

Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 51

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin RSUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan RSUD.
- (3) Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 52

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh tim, panitia atau unit pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), dilakukan dengan prinsip-prinsip:

- a. Obyektifitas dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. Independensi dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain langsung maupun tidak langsung; dan
- c. Saling uji (cross check) dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksanaan pengadaan lain.

Pasal 53

Pengadaan barang./jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

- (a) Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan swakelola;
- (b) Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pembelian langsung;
- (c) Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara penunjukan langsung;
- (d) Pengadaan dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan cara pemilihan langsung;
- (e) Pengadaan dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dilakukan dengan cara pelelangan/tender.

Pasal 54

Dalam penetapan penyediaan barang/jasa panitia pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari:

- a. Direktur RSUD untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai diatas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)
- b. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur RSUD untuk pengadaan bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)

Pasal 55

Ketentuan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 merupakan batas maksimal dan untuk pelaksanaannya RSUD harus membuat Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sesuai dengan kemampuan keuangannya dengan mengikuti prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 56

- (1) Barang inventaris milik RSUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan RSUD.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUD.

Pasal 57

- (1) RSUD tidak dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD Kota Magelang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum sesuai standar akuntansi yang berlaku.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan hasil penjualan aset tetap akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan RSUD.
- (5) Hasil penjualan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUD.
- (6) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah/kepala SKPD.
- (7) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi RSUD harus mendapat persetujuan kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 58

- (1) Tanah dan bangunan RSUD disertifikatkan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dapat dialihgunakan oleh pemimpin RSUD dengan persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 59

- a. Guna meningkatkan kualitas pelayanan RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- b. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis.

Pasal 60

- (1) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi:
 - a. kerjasama operasi; dan
 - b. sewa menyewa.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perikatan antara RSUD dengan pihak ketiga dalam penyediaan fasilitas melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pemanfaatan barang milik RSUD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan uang.

Pasal 61

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, merupakan pendapatan RSUD.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA

Bagian Kesembilan Penyelesaian Kerugian

Pasal 62

Kerugian pada RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesepuluh Penatausahaan

Pasal 63

Penatausahaan Keuangan meliputi:

- (1) Penerimaan;
- (2) Piutang;
- (3) Pengeluaran;
- (4) Utang;
- (5) Persediaan;
- (6) Aset tetap;
- (7) Inventaris; dan
- (8) Ekuitas.

Pasal 64

Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Unit Kerja pada RSUD yang mengelola uang, barang dan kekayaan daerah yang terdapat pada RSUD wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 65

- (1) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 didasarkan pada prinsip manajemen pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI PERUBAHAN RBA DAN DPA-RSUD

Pasal 66

- (1) Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila:
 - a. terdapat penambahan atau pengurangan anggaran yang bersumber dari APBD;
 - b. belanja melampaui ambang batas fleksibilitas yang telah ditetapkan; dan
 - c. pergeseran antar jenis belanja dan/atau antar kegiatan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA dan DPA diatur dengan Peraturan Walikota.

Bab VII AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Akuntansi

Pasal 68

- (1) RSUD menerapkan sistem Informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan RSUD harus dicatat dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

Pasal 69

- (1) RSUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, belanja, asset, kewajiban maupun ekuitas dana.

Pasal 70

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) Direktur RSUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban.

Pasal 71

Proses akuntansi meliputi:

- a. mencatat bukti transaksi kedalam buku jurnal;
- b. memposting ke buku besar dan buku pembantu;
- c. mengikhtisarkan saldo buku besar ke dalam neraca saldo; dan
- d. menyusun laporan keuangan.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 72

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Neraca;
 - b. Laporan aktivitas;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan mengenai kinerja.
- (3) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- (4) Laporan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laporan yang berisi informasi jumlah pendapatan dan beban RSUD selama satu periode.
- (5) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
- (6) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan catatan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

Pasal 73

- (1) Selain laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), RSUD menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada DPPKD untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintah.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan keuangan

Pasal 74

- (1) Laporan keuangan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan triwulan;
 - b. Laporan semesteran; dan
 - c. Laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 75

Laporan pertanggungjawaban keuangan diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 76

- (1) Direktur bertanggungjawab terhadap kinerja operasional RSUD sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan dalam RBA
- (2) Direktur mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional RSUD secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1).

BAB IX SURPLUS DAN DEFISIT

Pasal 77

- (1) Surplus anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja RSUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam anggaran tahun berikutnya kecuali atas perintah Walikota sesuai dengan kewenangannya, disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD.

Pasal 78

- (4) Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja RSUD pada satu tahun anggaran.
- (5) Defisit anggaran dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada DPPKD melalui pimpinan RSUD sesuai dengan kewenangannya.
- (6) DPPKD sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran RSUD dalam APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Dengan ditetapkannya RSUD sebagai PPK-BLUD maka dokumen RKA dipersamakan sebagai Dokumen RBA definitif yang berfungsi sebagai DPA BLUD

Pasal 80

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) tentang penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan mulai dilaksanakan pada tahun 2008.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 81**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 31 Desember 2008

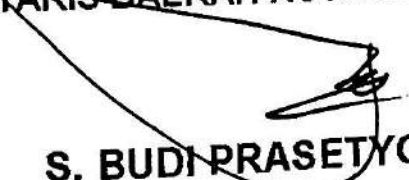
WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2008.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



S. BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 40

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAGELANG
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM

I. UMUM

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara luas, nyata, efektif dan efisien, maka RSUD Kota Magelang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

Tujuan penetapan RSUD Kota Magelang sebagai Badan Layanan Umum (BLU) adalah agar pengelolaan keuangan dapat dikelola ala bisnis (business like) dengan fleksibilitas dan keleluasaan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat dan tugas operasional pelayanan publik diharapkan dapat memberikan pembaharuan manajemen keuangan sector publik demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk memberi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan RSUD Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum maka diperlukan pedoman teknis Pengelolaan Keuangan dan akuntansi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2) Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f.

Huruf f

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah atau sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan barang/jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan RSUD Kota Magelang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2) Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih RSUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban RSUD

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Program adalah penjabaran dari sasaran strategis melalui kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi RSUD Kota Magelang.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Magelang sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.

Ayat (6)
Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah tercapai sebagai akibat penggunaan atau pemanfaatan sumber daya (input) dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Termasuk pendapatan RSUD lainnya yang sah adalah usaha lain yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi RSUD yang menghasilkan pendapatan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Hibah terikat adaiah penerimaan RSUD yang berasal dari pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan baik dalam bentuk devisa, rupiah, maupun barang dan /atau jasa yang tidak perlu dibayar kembali dan diperlakukan sesuai peruntukan.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Rekening Kas RSUD adalah rekening tempat penyimpanan uang RSUD yang dibuka oleh Direktur RSUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran.

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Ayat (1)
Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas